



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut DINDIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala DINDIKPORA, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat UPT SPNF, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINDIKPORA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan nonformal.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Kepala UPT SPNF, adalah kepala unit kerja pada DINDIKPORA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SPNF.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT SPNF berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKPORA.
- (2) UPT SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT SPNF yang dijabat oleh Pamong Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

UPT SPNF mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINDIKPORA di bidang pendidikan nonformal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT SPNF menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi pada SPNF; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKPORA sesuai bidang tugas dan fungsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT SPNF terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT SPNF.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi kurikulum;
- b. melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan urusan administrasi persuratan;
- h. melaksanakan urusan administrasi pengarsipan;
- i. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga;
- k. melaksanakan urusan tata usaha;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT SPNF.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT SPNF.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT SPNF yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT SPNF yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT SPNF, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT SPNF kepada Kepala DINDIKPORA.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala UPT SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 62 Seri D Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN



Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

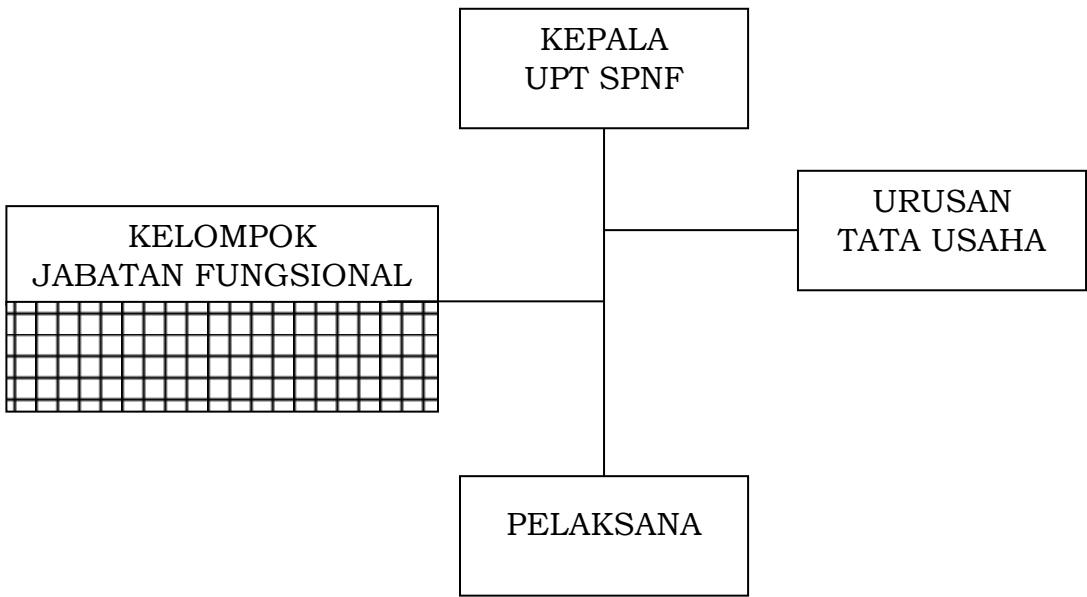
ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 91 SERI D NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
UPT SPNF



BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM

SR. SITIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007